



**P U T U S A N**  
**Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Klt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RIO WALDY ALS RIO BIN MASWARDI;
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun/16 April 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Km 3, RT 18, Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Pabrik;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 November 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Diro Parno, S.H., yang dalam naungan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Lingkungan Jambi (YLBHJ) beralamat di Jalan Kapten Patimura, Lorong Sidodi No 12, RT 15, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barjo, Kota Jambi berdasarkan Penetapan



Penunjukan Nomor 41/Pen.Pid/2021/PN Klt tanggal 31 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Klt tanggal 23 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Klt tanggal 23 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**M E N U N T U T**

1. Menyatakan Terdakwa Rio Waldy Als Rio Bin Maswardi telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana *"Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekusor Narkotika dengantanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rio Waldy Als Rio Bin Maswardi dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah rupiah) dan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terdakwa dikenakan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti yaitu;
  1. 1 (satu ) Paket Sedang Yang Diduga Narkotika Jenis Shabu;
  2. 2 (dua ) Paket Paket Kecil Yang Diduga Narkotika Jenis Shabu;
  3. Beberapa Plastic Klip;
  4. 3 (tiga ) Buah Mancis Warna Merah, Putih Dan Biru;
  5. 1 (satu ) Buah Bong;
  6. 1 (satu ) Buah Pirex Kaca;
  7. 3 (tiga ) Buah Pipet;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Klt



8. 1 (satu) Buah Sendok;
9. 1 (satu ) Unit Hp Merk Strawberry Warna Hitam;
10. 1 (satu ) Unit Hp Merk Samsung Warna Hitam;
11. 1 (satu) Unit Hp Merk Vivo Warna Hitam;
12. 1 (satu) Unit Hp Merk Xiaomi Warna Hitam;
13. 1 (satu) Unit Alat Timbangan Digital Warna Silver;
14. 1 (satu) Buah Tas Pinggang Warna Merah Hati Merk 3 Second;
15. 1 (satu ) Buah Buku Catatan Merk Mini Pocket Diary;
16. 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank Bri;
17. Uang Tunai Senilai Rp. 2.300.000,-;

Dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Sabirin Als Birin Bin Zulkifli Als Birin Bin Zulkifli;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,  
(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa ia Terdakwa Rio Waldy Als Rio Bin Maswardi, bersama-sama dengan saksi Sabirin Als Birin Bin Zulkifli Als Birin Bin Zulkifli (berkas perkara terpisah) dan saksi Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak (berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 sekira pukul 18.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2020 bertempat di Bedeng Kontrakan Simpang TSM Km 8, RT 16, Desa Talang Makmur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara*



*dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, berupa 1 (satu) buah paket sedang dan 2 (dua) buah paket kecil berisi narkotika jenis shabu seberat 4,85 gram bruto, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada hari, waktu tanggal sebagaimana tersebut diatas berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang melakukan transaksi narkotika kemudian saksi Subani Bin Rantam, Saksi Nicolast Tampubolon Bin M.G. Tampubolon dan saksi Teguh Riadi Bin Sabar Ahmad Sobari langsung menuju ke lokasi dan menemukan Terdakwa Rio Waldy Als Rio Bin Maswardi, bersama-sama dengan saksi Sabirin Als Birin Bin Zulkifli Als Birin Bin Zulkifli dan saksi Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak, kemudian para saksi melakukan pengeledahan dan ditemukanlah berupa berupa 1 (satu) buah paket sedang dan 2 (dua) buah paket kecil berisi narkotika jenis shabu seberat 4,85 gram bruto lalu Terdakwa mengakui barang tersebut milik Terdakwa Rio Waldy Als Rio Bin Maswardi, bersama-sama dengan saksi Sabirin Als Birin Bin Zulkifli Als Birin Bin Zulkifli dan saksi Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak lalu kemudian Terdakwa Rio Waldy Als Rio Bin Maswardi, bersama-sama dengan saksi Sabirin Als Birin Bin Zulkifli Als Birin Bin Zulkifli dan saksi Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Jabung Barat untuk diproses;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 WIB, pada saat itu saksi Sabirin Als Birin Bin Zulkifli Als Birin Bin Zulkifli sedang berada di Simpang Rimbo Jambi untuk membeli sabu kepada Jack Yanto (DPO), sebanyak 5(lima) Jhi dengan harga Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah ) lalu Jack Yanto (DPO) mengarahkan melalui HP disuruh ambil disamping Tong Sampah Simpang Rimbo Jambi, setelah itu saksi Sabirin Als Birin Bin Zulkifli Als Birin Bin Zulkifli langsung ke Tebing Tinggi;
- Bahwa tanggal 1 November 2020 sekira pukul 18.00 WIB, saksi Sabirin Als Birin Bin Zulkifli Als Birin Bin Zulkifli bersama Terdakwa Rio Waldy Als Rio Bin Maswardi datang ke Bedeng kontrakan saksi Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak dan saksi Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simanjuntak Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak pada saat itu sedang istirahat, setelah masuk dan duduk duduk, baru saksi Sabirin Als Birin Bin Zulkifli Als Birin Bin Zulkifli menawarkan untuk memakai sabu-shabu, jawab oleh saksi Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak Ya, Kemudian saksi Sabirin Als Birin Bin Zulkifli Als Birin Bin Zulkifli mengeluarkan sabu di dalam tas merah hatinya sebanyak 1(satu) paket kecil dan setelah sabu di keluarkan saksi Sabirin Als Birin Bin Zulkifli Als Birin Bin Zulkifli baru saksi Sabirin Als Birin Bin Zulkifli Als Birin Bin Zulkifli bersama sama dengan saksi Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak dan Terdakwa Rio Waldy Als Rio Bin Maswardi membuat Bong, dan saksi Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak membuat pipet, setelah jadi Bong tersebut dan yang masukan sabu ke Pirek oleh saksi Sabirin Als Birin Bin Zulkifli Als Birin Bin Zulkifli, kemudian dipakai bersama-sama oleh saksi Sabirin Als Birin Bin Zulkifli Als Birin Bin Zulkifli bersama sama dengan saksi Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak dan Terdakwa Rio Waldy Als Rio Bin Maswardi , yang pertama makai adalah saksi Sabirin Als Birin Bin Zulkifli Als Birin Bin Zulkifli kemudian saksi Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak dan Terdakwa Rio Waldy Als Rio Bin Maswardi, terus bergantian keliling sehingga masing masing mendapat 4 (empat) kali hisapan, setelah mendengar sepeda motor Terdakwa Rio Waldy Als Rio Bin Maswardi keluar kemudian datanglah saksi Subani Bin Rantam, Saksi Nicolast Tampubolon Bin M.G. Tampubolon dan saksi Teguh Riadi Bin Sabar Ahmad Sobari melakukan penangkapan dan saat dilakukan pengeledahan tas pinggang warna Merah hati merk 2 Scon milik saksi Sabirin Als Birin Bin Zulkifli Als Birin Bin Zulkifli di temukanlah berupa 1 (satu) buah paket sedang dan 2 (dua) buah paket kecil berisi narkotika jenis shabu seberat 4,85 gram bruto diakui milik saksi Sabirin Als Birin Bin Zulkifli Als Birin Bin Zulkifli dan sabu-shabu yang di pakai oleh saksi Sabirin Als Birin Bin Zulkifli Als Birin Bin Zulkifli bersama saksi Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak dan Terdakwa Rio Waldy Als Rio Bin Maswardi kemudian saksi Sabirin Als Birin Bin Zulkifli Als Birin Bin Zulkifli bersama

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saksi Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak dan Terdakwa Rio Waldy Als Rio Bin Maswardi;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Badan POM RI Jambi Keterangan pengujian PP.01.01.98.982.11.20.3667AB tanggal 26 Oktober 2020 atas nama Sabirin Als Birin Bin Zulkifli Als Birin Bin Zulkifli, Dkk.jumlah contoh diterima:

1(satu) Amplop coklat bersegel berisi plastic klip bening berisi serbuk Kristal warna putih bening seberat 0,2807gram (bruto) dan 0,20gram (netto) yang ditandatangani oleh Armeiny Romita,S.si Apt. Dengan hasil pengujian :

1. Pemeriksaan Organoleptik: warna : Putih Bening;

: Bau : Tidak Berbau;

: Rasa :-

: Bentuk : Serbuk Kristal;

2. Identifikasi Methamphetamin : Positif

3. Kesimpulan : Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) termasuk Narkotika Golongan I(satu), Nomor 61pada lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Shabu-Shabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua;

Bahwa ia Terdakwa Rio Waldy Als Rio Bin Maswardi, bersama sama dengan saksi Sabirin Als Birin Bin Zulkifli Als Birin Bin Zulkifli (berkas perkara terpisah) dan saksi Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak (berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 sekira pukul 18.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2020 bertempat di Bedeng Kontrakan Simpang TSM Km 8, RT 16, Desa Talang Makmur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam



daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) buah paket sedang dan 2 (dua) buah paket kecil berisi narkotika jenis shabu seberat 4,85 gram bruto*, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari, waktu tanggal sebagaimana tersebut diatas berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang melakukan transaksi narkotika kemudian saksi Subani Bin Rantam, Saksi Nicolast Tampubolon Bin M.G. Tampubolon dan saksi Teguh Riadi Bin Sabar Ahmad Sobari langsung menuju ke lokasi dan menemukan Terdakwa Rio Waldy Als Rio Bin Maswardi, bersama sama dengan saksi Sabirin Als Birin Bin Zulkifli Als Birin Bin Zulkifli dan saksi Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak kemudian para saksi melakukan pengeledahan dan di temukanlah berupa berupa 1 (satu) buah paket sedang dan 2 (dua) buah paket kecil berisi narkotika jenis shabu seberat 4,85 gram bruto lalu Terdakwa mengakui barang tersebut milik Terdakwa Rio Waldy Als Rio Bin Maswardi, bersama sama dengan saksi Sabirin Als Birin Bin Zulkifli Als Birin Bin Zulkifli dan saksi Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak lalu kemudian Terdakwa Rio Waldy Als Rio Bin Maswardi, bersama sama dengan saksi Sabirin Als Birin Bin Zulkifli Als Birin Bin Zulkifli dan saksi Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Jabung Barat untuk diproses;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 Wib, pada saat itu saksi Sabirin Als Birin Bin Zulkifli Als Birin Bin Zulkifli sedang berada di Simpang Rimbo Jambi untuk membeli sabu kepada Jack Yanto (DPO), sebanyak 5(lima) Jhi dengan harga Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah ) lalu Jack Yanto (DPO) mengarahkan melalui HP disuruh ambil di samping Tong Sampah Simpang Rimbo Jambi, setelah itu saksi Sabirin Als Birin Bin Zulkifli Als Birin Bin Zulkifli langsung ke Tebing Tinggi;
- Bahwa tanggal 1 November 2020 sekira pukul 18.00 WIB, saksi Sabirin Als Birin Bin Zulkifli Als Birin Bin Zulkifli bersama Terdakwa Rio Waldy



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Rio Bin Maswardi datang ke Bedeng kontrakan saksi Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak dan saksi Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak pada saat itu sedang istirahat, setelah masuk dan duduk duduk, baru saksi Sabirin Als Birin Bin Zulkifli Als Birin Bin Zulkifli menawarkan untuk memakai sabu-shabu, jawab oleh saksi Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak Ya, Kemudian saksi Sabirin Als Birin Bin Zulkifli Als Birin Bin Zulkifli mengeluarkan sabu didalam tas merah hatinya sebanyak 1(satu) paket kecil dan setelah sabu di keluarkan saksi Sabirin Als Birin Bin Zulkifli Als Birin Bin Zulkifli baru saksi Sabirin Als Birin Bin Zulkifli Als Birin Bin Zulkifli bersama sama dengan saksi Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak dan Terdakwa Rio Waldy Als Rio Bin Maswardi membuat Bong, dan saksi Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak membuat pipet, setelah jadi Bong tersebut dan yang masukan sabu ke Pirek oleh saksi Sabirin Als Birin Bin Zulkifli Als Birin Bin Zulkifli, kemudian dipakai bersama-sama oleh saksi Sabirin Als Birin Bin Zulkifli Als Birin Bin Zulkifli bersama sama dengan saksi Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak dan Terdakwa Rio Waldy Als Rio Bin Maswardi , yang pertama makai adalah saksi Sabirin Als Birin Bin Zulkifli Als Birin Bin Zulkifli kemudian saksi Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak dan Terdakwa Rio Waldy Als Rio Bin Maswardi, terus bergantian keliling sehingga masing masing mendapat 4 (empat) kali hisapan, setelah mendengar sepeda Motor Terdakwa Rio Waldy Als Rio Bin Maswardi keluar kemudian datanglah saksi Subani Bin Rantam, Saksi Nicolast Tampubolon Bin M.G. Tampubolon dan saksi Teguh Riadi Bin Sabar Ahmad Sobari melakukan penangkapan dan saat dilakukan pengeledahan tas pinggang warna Merah hati merk 2 Scon milik saksi Sabirin Als Birin Bin Zulkifli Als Birin Bin Zulkifli di temukanlah berupa 1 (satu) buah paket sedang dan 2 (dua) buah paket kecil berisi narkotika jenis shabu seberat 4,85 gram bruto diakui milik saksi Sabirin Als Birin Bin Zulkifli Als Birin Bin Zulkifli dan sabu-shabu yang di pakai oleh saksi Sabirin Als Birin Bin Zulkifli Als Birin Bin Zulkifli bersama saksi Frengki

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Klt





Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak dan Terdakwa Rio Waldy Als Rio Bin Maswardi kemudian saksi Sabirin Als Birin Bin Zulkifli Als Birin Bin Zulkifli bersama saksi Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak dan Terdakwa Rio Waldy Als Rio Bin Maswardi;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Badan POM RI Jambi Keterangan pengujian PP.01.01.98.982.11.20.3667AB tanggal 26 Oktober 2020 atas nama Sabirin Als Birin Bin Zulkifli Als Birin Bin Zulkifli, Dkk.jumlah contoh diterima:

1 (satu) Amplop coklat bersegel berisi plastic klip bening berisi serbuk Kristal warna putih bening seberat 0,2807gram (bruto) dan 0,20gram (netto) yang ditandatangani oleh Armeiny Romita,S.si Apt. Dengan hasil pengujian :

1. Pemeriksaan Organoleptik: warna : Putih Bening;  
Bau : Tidak Berbau;  
Rasa :-  
Bentuk : Serbuk Kristal.

2. Identifikasi Methamphetamin : Positif

3. Kesimpulan : Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) termasuk Narkotika Golongan I(satu), Nomor 61 pada lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis Shabu-Shabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Ketiga;

Bahwa ia Terdakwa Rio Waldy Als Rio Bin Maswardi, bersama sama dengan saksi Sabirin Als Birin Bin Zulkifli Als Birin Bin Zulkifli (berkas perkara terpisah) dan saksi Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak (berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 sekira pukul 18.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2020 bertempat di di Bedeng Kontrakan Simpang TSM Km 8 RT 16 Desa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talang Makmur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, *Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari, waktu tanggal sebagaimana tersebut diatas berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang melakukan transaksi narkoba kemudian saksi Subani Bin Rantam, Saksi Nicolast Tampubolon Bin M.G. Tampubolon dan saksi Teguh Riadi Bin Sabar Ahmad Sobari langsung menuju ke lokasi dan menemukan Terdakwa Rio Waldy Als Rio Bin Maswardi, bersama sama dengan saksi Sabirin Als Birin Bin Zulkifli Als Birin Bin Zulkifli dan saksi Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak kemudian para saksi melakukan pengeledahan dan di temukanlah Terdakwa Rio Waldy Als Rio Bin Maswardi, bersama sama dengan saksi Sabirin Als Birin Bin Zulkifli Als Birin Bin Zulkifli dan saksi Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu lalu kemudian Terdakwa Rio Waldy Als Rio Bin Maswardi, bersama sama dengan saksi Sabirin Als Birin Bin Zulkifli Als Birin Bin Zulkifli dan saksi Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak barang bukti di bawa ke Polres Tanjung Jabung Barat untuk diproses;
- Bahwa tanggal 1 November 2020 sekira pukul 18.00 WIB, saksi Sabirin Als Birin Bin Zulkifli Als Birin Bin Zulkifli bersama Terdakwa Rio Waldy Als Rio Bin Maswardi datang ke Bedeng kontrakan saksi Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak dan saksi Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak pada saat itu sedang istirahat, setelah masuk dan duduk duduk, baru saksi Sabirin Als Birin Bin Zulkifli Als Birin Bin Zulkifli menawarkan untuk memakai sabu-shabu, jawab oleh saksi Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak Ya, Kemudian saksi Sabirin Als Birin Bin Zulkifli Als Birin Bin Zulkifli mengeluarkan sabu didalam tas merah hatinya sebanyak 1(satu) paket kecil dan setelah sabu di keluarkan saksi Sabirin Als Birin Bin Zulkifli Als Birin Bin Zulkifli baru saksi Sabirin Als Birin Bin Zulkifli Als Birin Bin Zulkifli

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Kit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



bersama sama dengan saksi Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak dan Terdakwa Rio Waldy Als Rio Bin Maswardi membuat Bong, dan saksi Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak membuat pipet, setelah jadi Bong tersebut dan yang masukan sabu ke Pirek oleh saksi Sabirin Als Birin Bin Zulkifli Als Birin Bin Zulkifli, kemudian dipakai bersama-sama oleh saksi Sabirin Als Birin Bin Zulkifli Als Birin Bin Zulkifli bersama sama dengan saksi Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak dan Terdakwa Rio Waldy Als Rio Bin Maswardi, yang pertama makai adalah saksi Sabirin Als Birin Bin Zulkifli Als Birin Bin Zulkifli kemudian saksi Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak dan Terdakwa Rio Waldy Als Rio Bin Maswardi, terus bergantian keliling sehingga masing masing mendapat 4 (empat) kali hisapan, setelah mendengar sepeda Motor Terdakwa Rio Waldy Als Rio Bin Maswardi keluar kemudian datanglah saksi Subani Bin Rantam, Saksi Nicolast Tampubolon Bin M.G. Tampubolon dan saksi Teguh Riadi Bin Sabar Ahmad Sobari melakukan penangkapan dan saat dilakukan pengeledahan tas pinggang warna Merah hati merk 2 Scon milik saksi Sabirin Als Birin Bin Zulkifli Als Birin Bin Zulkifli di temukanlah berupa 1 (satu) buah paket sedang dan 2 (dua) buah paket kecil berisi narkotika jenis shabu seberat 4,85 gram bruto diakui milik saksi Sabirin Als Birin Bin Zulkifli Als Birin Bin Zulkifli dan sabu-shabu yang di pakai oleh saksi Sabirin Als Birin Bin Zulkifli Als Birin Bin Zulkifli bersama saksi Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak dan Terdakwa Rio Waldy Als Rio Bin Maswardi kemudian saksi Sabirin Als Birin Bin Zulkifli Als Birin Bin Zulkifli bersama saksi Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak dan Terdakwa Rio Waldy Als Rio Bin Maswardi;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Badan POM RI Jambi Keterangan pengujian PP.01.01.98.982.11.20.3667AB tanggal 26 Oktober 2020 atas nama Sabirin Als Birin Bin Zulkifli Als Birin Bin Zulkifli, Dkk.jumlah contoh diterima:

1 (satu) Amplop coklat bersegel berisi plastic klip bening berisi serbuk Kristal warna putih bening seberat 0,2807gram (bruto) dan 0,20gram



(netto) yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si Apt. Dengan hasil pengujian :

1. Pemeriksaan Organoleptik: warna : Putih Bening;  
Bau : Tidak Berbau;  
Rasa :-  
Bentuk : Serbuk Kristal;

2. Identifikasi Methamphetamin : Positif

3. Kesimpulan : Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) termasuk Narkotika Golongan I(satu), Nomor 61 pada lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk *Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Subani bin Rantam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa serta tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan apa yang dikatakan oleh saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi bersama saksi Nicolast Tampubolon bin M.G. Tampubolon menangkap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 1 November 2020 di bedeng kontrakan simpang TSM KM 8, RT 16, Desa Talang Makmur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak (berkas terpisah) dan Sabirin Als Birin Bin Zulkifli (berkas terpisah);
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang habis mengonsumsi narkotika jenis shabu bersama dengan Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak (berkas terpisah) dan Sabirin Als Birin Bin



Zulkifli (berkas terpisah) di bedeng kontrakan Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak (berkas terpisah);

- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna merah hati yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu, 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah catatan kecil, 1 (satu) buah timbangan, 2 (dua) buah mancis, uang sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) pak plastik kosong, kartu perdana axis, slip buku transfer bank BRI, pipet dan jarum, sedangkan di dalam kamar bedeng kontrakan ditemukan 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah pirek kaca yang baru selesai dipakai;
- Bahwa 1 (satu) buah tas warna merah hati tersebut ialah punya Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak (berkas terpisah), sedangkan narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Sabirin Als Birin Bin Zulkifli (berkas perkara terpisah);
- Bahwa Sabirin Als Birin Bin Zulkifli (berkas perkara terpisah) mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak (berkas terpisah) sedangkan Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak (berkas terpisah) mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang bernama Jack Yanto (DPO) yang berada di Jambi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan nomor telepon Jack Yanto dari Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak (berkas terpisah);
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah sisa hasil bandar milik Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak (berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa datang ke bedeng kontrakan tersebut untuk mengonsumsi narkoba jenis shabu bersama Sabirin Als Birin Bin Zulkifli (berkas perkara terpisah) dan Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak (berkas terpisah)
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;





2. Nicolast Tampubolon bin M. G. Tampubolon, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa serta tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan apa yang dikatakan oleh saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi bersama saksi Nicolast Tampubolon bin M.G. Tampubolon menangkap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 1 November 2020 di bedeng kontrakan simpang TSM KM 8, RT 16, Desa Talang Makmur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak (berkas terpisah) dan Sabirin Als Birin Bin Zulkifli (berkas terpisah);
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang habis mengonsumsi narkoba jenis shabu bersama dengan Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak (berkas terpisah) dan Sabirin Als Birin Bin Zulkifli (berkas terpisah) di bedeng kontrakan Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak (berkas terpisah);
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna merah. hati yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu, 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah catatan kecil, 1 (satu) buah timbangan, 2 (dua) buah mancis, uang sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) pak plastik kosong, kartu perdana axis, slip buku transfer bank BRI, pipet dan jarum, sedangkan di dalam kamar bedeng kontrakan ditemukan 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah pirek kaca yang baru selesai dipakai;
- Bahwa 1 (satu) buah tas warna merah hati tersebut ialah punya Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak (berkas terpisah), sedangkan narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Sabirin Als Birin Bin Zulkifli (berkas perkara terpisah);
- Bahwa Sabirin Als Birin Bin Zulkifli (berkas perkara terpisah) mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak (berkas terpisah) sedangkan Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak (berkas terpisah)



mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang bernama Jack Yanto (DPO) yang berada di Jambi;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan nomor telepon Jack Yanto dari Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak (berkas terpisah);
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah sisa hasil bandar milik Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak (berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa datang ke bedeng kontrakan tersebut untuk mengonsumsi narkoba jenis shabu bersama Sabirin Als Birin Bin Zulkifli (berkas perkara terpisah) dan Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak (berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan apa yang dikatakan oleh Terdakwa dalam berita acara penyidikan (BAP) adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 1 November 2020, sekira pukul 18.00 WIB, di bedeng kontrakan TSM, KM 8, RT 16, Desa Talang Makmur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna merah. hati yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu, 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah catatan kecil, 1 (satu) buah timbangan, 2 (dua) buah mancis, uang sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) pak plastik kosong, kartu perdana axis, slip buku transfer bank BRI, pipet dan jarum, sedangkan di dalam kamar bedeng kontrakan ditemukan 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah pirek kaca yang baru selesai dipakai;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak (berkas terpisah) dan Sabirin Als Birin Bin Zulkifli (berkas terpisah);
- Bahwa narkoba yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa tersebut adalah milik Sabirin Als Birin Bin Zulkifli (berkas terpisah) sedangkan Terdakwa hanya membantu menyiapkan bong dan ikut mengonsumsi narkoba tersebut bersama Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak (berkas terpisah) dan Sabirin Als Birin Bin Zulkifli (berkas terpisah);
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 1 November 2020, sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah tiba-tiba dihubungi oleh Sabirin Als Birin Bin Zulkifli (berkas terpisah) dan Terdakwa diajak ke bedeng kontrakan milik Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak (berkas terpisah) untuk mengonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat di bedeng kontrakan Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak (berkas terpisah), Terdakwa bersama Sabirin Als Birin Bin Zulkifli (berkas terpisah) dan Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak (berkas terpisah) kemudian mengonsumsi narkoba jenis shabu dengan cara yaitu Sabirin Als Birin Bin Zulkifli (berkas terpisah) bertugas untuk mengambil narkoba jenis shabu dari dalam tas merah hati dan Terdakwa bersama Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak (berkas terpisah) bertugas merakit dan menyiapkan bong untuk dipakai menggunakan narkoba, setelah itu Terdakwa bersama Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak (berkas terpisah) dan Sabirin Als Birin Bin Zulkifli (berkas terpisah) mengonsumsi narkoba jenis shabu yang dibawa Sabirin Als Birin Bin Zulkifli (berkas terpisah) tersebut secara bergantian dan masing-masing mendapat 4 kali hisapan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Sabirin Als Birin Bin Zulkifli (berkas terpisah) mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dan Terdakwa tidak ada melakukan patungan untuk membeli narkoba tersebut;
- Bahwa ketika selesai mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa pergi ke depan rumah/bedeng sedangkan Sabirin Als Birin Bin Zulkifli (berkas terpisah) dan Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak (berkas terpisah) tidur di dalam rumah, ketika Terdakwa berada di depan rumah tiba-tiba ada polisi yang menangkap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan di dalam rumah/bedeng milik Frengki

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Kit



Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak (berkas terpisah) dan ditemukan 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu dan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu serta bong yang habis digunakan mengonsumsi narkoba;

- Bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi narkoba jenis shabu selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai dan mengonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Paket Sedang Yang Diduga Narkoba Jenis Shabu;
2. 2 (dua) Paket Paket Kecil Yang Diduga Narkoba Jenis Shabu;
3. Beberapa Plastik Klip;
4. 3 (tiga) Buah Mancis Warna Merah, Putih Dan Biru;
5. 1 (satu) Buah Bong;
6. 1 (satu) Buah Pirex Kaca;
7. 3 (tiga) Buah Pipet;
8. 1 (satu) Buah Sendok;
9. 1 (satu) Unit Hp Merk Strawberry Warna Hitam;
10. 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Warna Hitam;
11. 1 (satu) Unit Hp Merk Vivo Warna Hitam;
12. 1 (satu) Unit Hp Merk Xiami Warna Hitam;
13. 1 (satu) Unit Alat Timbangan Digital Warna Silver;
14. 1 (satu) Buah Tas Pinggang Warna Merah Hati Merk 3 Second;
15. 1 (satu) Buah Buku Catatan Merk Mini Pocket Diary;
16. 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank Bri;
17. Uang Tunai Senilai Rp. 2.300.000,-;

Bukti surat;

- Surat hasil pemeriksaan laboratorium Badan POM RI Jambi Keterangan pengujian PP.01.01.98.982.11.20.3667AB tanggal 4 November 2020 atas nama Sabirin Als Birin Bin Zulkifli, Dkk., jumlah contoh diterima 1 (satu) Amplop coklat bersegel berisi plastik klip bening berisi serbuk kristal warna putih bening seberat 0,2807gram



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bruto) dan 0,20 gram (netto) yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.si Apt, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) termasuk Narkotika Golongan I (satu), Nomor 61 pada lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berkas perkara atas nama Rio Waldy Als Rio Bin Maswardi serta surat-surat resmi lainnya yang ada di dalamnya menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Subani bin Rantam dan Nicolast Tampubolon bin M. G. Tampubolon pada hari Minggu, tanggal 1 November 2020, sekira pukul 18.00 WIB, di bedeng kontrakan TSM, KM 8, RT 16, Desa Talang Makmur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Terdakwa ditangkap bersama dengan Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak (berkas terpisah) dan Sabirin Als Birin Bin Zulkifli (berkas terpisah);
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna merah hati yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu, 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah catatan kecil, 1 (satu) buah timbangan, 2 (dua) buah mancis, uang sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) pak plastik kosong, kartu perdana axis, slip buku transfer bank BRI, pipet dan jarum, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah pirek kaca yang baru selesai dipakai;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 1 November 2020, sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah tiba-tiba dihubungi oleh Sabirin Als Birin Bin Zulkifli (berkas terpisah) dan Terdakwa diajak ke bedeng kontrakan milik Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak (berkas terpisah) untuk mengonsumsi narkotika jenis shabu. Sesampainya di bedeng kontrakan Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak (berkas terpisah), Terdakwa bersama Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak (berkas terpisah) kemudian merakit dan menyiapkan bong sedangkan Sabirin Als Birin Bin Zulkifli (berkas terpisah) yang membawa narkotikanya, Terdakwa bersama Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak (berkas terpisah) dan Sabirin Als Birin Bin Zulkifli (berkas terpisah) kemudian

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Kit





mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut secara bergantian dan masing-masing mendapat 4 kali hisapan;

- Bahwa narkoba yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa tersebut adalah milik Sabirin Als Birin Bin Zulkifli (berkas terpisah);
- Surat hasil pemeriksaan laboratorium Badan POM RI Jambi Keterangan pengujian PP.01.01.98.982.11.20.3667AB tanggal 4 November 2020 atas nama Sabirin Als Birin Bin Zulkifli, Dkk., jumlah contoh diterima 1 (satu) Amplop coklat bersegel berisi plastic klip bening berisi serbuk kristal warna putih bening seberat 0,2807gram (bruto) dan 0,20 gram (netto) yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.si Apt, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan mengandung Methamphetamine (bukan tanaman) termasuk Narkoba Golongan I (satu), Nomor 61 pada lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, terhadap barang bukti narkoba jenis shabu yang disita dari Terdakwa memiliki berat 4,85 gram (bruto);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai dan mengonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;
4. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah bukan unsur delik inti (*bestandeel delict*), namun tetap harus terpenuhi menurut hukum, karena unsur setiap orang merupakan unsur dari pasal yang didakwakan (*element delict*) dan harus dipertimbangkan terlebih dahulu untuk menghindari terjadinya kekeliruan atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah siapa saja subjek hukum atau orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang melakukan penyalahgunaan narkoba dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang mengaku bernama Rio Waldy Als Rio Bin Maswardi, dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, serta saksi juga membenarkan bahwa Rio Waldy Als Rio Bin Maswardi sebagai Terdakwa dalam perkara a quo, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, menjawab pertanyaan, dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan apabila salah satu sub unsur dari unsur ini sudah memenuhi perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum. Komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum haruslah ditujukan terhadap perbuatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang



dimaksud melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum atau undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, memuat ketentuan dimana dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika harus mendapatkan ijin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa bersama Sabirin Als Birin Bin Zulkifli (berkas terpisah) dan Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak (berkas terpisah) ditangkap pada hari Minggu, tanggal 1 November 2020, sekira pukul 18.00 WIB, di bedeng kontrakan TSM, KM 8, RT 16, Desa Talang Makmur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu, 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah catatan kecil, 1 (satu) buah timbangan, 2 (dua) buah mancis, uang sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) pak plastik kosong, kartu perdana axis, slip buku transfer bank BRI, pipet dan jarum, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah pirek kaca;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat hasil pemeriksaan laboratorium Badan POM RI Jambi Keterangan pengujian PP.01.01.98.982.11.20.3667AB tanggal 26 Oktober 2020 atas nama Sabirin Als Birin Bin Zulkifli Als Birin Bin Zulkifli, Dkk., jumlah contoh diterima 1 (satu) Amplop coklat bersegel berisi plastic klip bening berisi serbuk Kristal warna putih bening seberat 0,2807 gram (bruto) dan 0,20 gram (netto) yang ditandatangani oleh Armeiny Romita,S.si Apt, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) termasuk Narkotika Golongan I (satu), Nomor 61 pada lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu dan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Sabirin Als Birin Bin Zulkifli, terhadap narkotika jenis shabu tersebut kemudian digunakan oleh Terdakwa bersama Sabirin Als Birin Bin Zulkifli (berkas terpisah) dan Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak (berkas terpisah) dengan cara yaitu Terdakwa bersama Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W.



Simanjuntak (berkas terpisah) membuat bong dan pipet untuk menghisap narkoba jenis sabu yang dibawa oleh Sabirin Als Birin Bin Zulkifli (berkas terpisah) tersebut bersama-sama secara bergantian dan masing-masing mendapat 4 (empat) hisapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yang membuat bong serta pipet dan kemudian mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama Sabirin Als Birin Bin Zulkifli (berkas terpisah) dan Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak (berkas terpisah), dimana pada saat itu narkoba tersebut ada di Terdakwa tidak disertai atau tidak dilengkapi dengan dokumen perijinan dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk memiliki narkoba serta perbuatan Terdakwa yang memiliki narkoba golongan I jenis shabu tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini dalam rumusan tindak pidana bersifat alternatif, artinya dengan telah terpenuhinya salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka berarti unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkoba menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu dan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu dalam tas merah hati milik Sabirin Als Birin Bin Zulkifli



(berkas terpisah) yang setelah diperiksa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, terhadap barang bukti narkoba jenis shabu yang disita dari Terdakwa memiliki berat 4,85 gram (bruto), terhadap narkoba tersebut telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan surat hasil pemeriksaan laboratorium Badan POM RI Jambi Keterangan pengujian PP.01.01.98.982.11.20.3667AB tanggal 26 Oktober 2020 atas nama Sabirin Als Birin Bin Zulkifli Als Birin Bin Zulkifli, Dkk., jumlah contoh diterima 1 (satu) Amplop coklat bersegel berisi plastic klip bening berisi serbuk Kristal warna putih bening seberat 0,2807gram (bruto) dan 0,20gram (netto) yang ditandatangani oleh Armeiny Romita,S.si Apt, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) termasuk Narkoba Golongan I (satu), Nomor 61 pada lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu dan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu adalah milik Sabirin Als Birin Bin Zulkifli (berkas terpisah), terhadap narkoba tersebut, pada hari Minggu tanggal 1 November 2020, telah dikonsumsi Terdakwa, Sabirin Als Birin Bin Zulkifli (berkas terpisah) dan Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak (berkas terpisah) secara bersama-sama dengan bergantian/bergiliran di bedeng kontrakan Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak (berkas terpisah) yang terletak di TSM, KM 8, RT 16, Desa Talang Makmur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, pada saat mengonsumsi narkoba tersebut Terdakwa menggunakan bong yang dibuat sendiri oleh Terdakwa bersama Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun 1 (satu) paket besar dan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah milik Sabirin Als Birin Bin Zulkifli (berkas terpisah), akan tetapi pada saat Terdakwa mengonsumsi narkoba tersebut bersama Sabirin Als Birin Bin Zulkifli (berkas terpisah) dan Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak (berkas terpisah) secara bergiliran, narkoba jenis shabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa sampai Terdakwa selesai mengonsumsinya. Saat Terdakwa telah selesai mengonsumsi narkoba, Terdakwa kemudian ditangkap oleh pihak kepolisian;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Kit





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan menguasai narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan apabila salah satu sub unsur dari unsur ini sudah memenuhi perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu dan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan ialah milik Sabirin Als Birin Bin Zulkifli (berkas terpisah), terhadap narkoba tersebut telah Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan Sabirin Als Birin Bin Zulkifli (berkas terpisah) dan Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa dihubungi oleh Sabirin Als Birin Bin Zulkifli (berkas terpisah) untuk mengonsumsi narkoba jenis shabu di bedeng kontrakan Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak (berkas terpisah). Pada saat di bedeng kontrakan Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak (berkas terpisah), Terdakwa bersama Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak (berkas terpisah) kemudian merakit dan menyiapkan bong untuk mengonsumsi narkoba yang dibawa oleh Sabirin Als Birin Bin Zulkifli (berkas terpisah) bersama-sama secara bergantian dan masing-masing mendapat 4 kali hisapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba bersama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sabirin Als Birin Bin Zulkifli (berkas terpisah) dan Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak (berkas terpisah) dalam hal ini ialah Terdakwa, Sabirin Als Birin Bin Zulkifli (berkas terpisah), dan Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak (berkas terpisah) menguasai narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama pada saat mengonsumsinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang layak dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu, 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu, beberapa plastik klip, 3 (tiga) buah mancis warna merah, putih, dan biru, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pirex kaca, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah sendok, 1 (satu) unit HP merk Strawberry warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam, 1 (satu) unit HP merk

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Kit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xiomi warna hitam, 1 (satu) unit alat timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah tas pinggang warna merah hati merk 3 second, 1 (satu) buku catatan merk mini Pocket Diary, 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI, dan uang tunai senilai Rp2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Sabirin Als Birin Bin Zulkifli (berkas terpisah), maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Sabirin Als Birin Bin Zulkifli (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat dan untuk mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rio Waldy Als Rio Bin Maswardi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Kit



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket sedang yang diduga narkotika jenis shabu;
  - 2 (dua) paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu;
  - Beberapa plastik klip;
  - 3 (tiga) buah mancis warna merah, putih, dan biru;
  - 1 (satu) buah bong;
  - 1 (satu) buah pirex kaca;
  - 3 (tiga) buah pipet;
  - 1 (satu) buah sendok;
  - 1 (satu) unit HP merk Strawberry warna hitam;
  - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam;
  - 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam;
  - 1 (satu) unit HP merk Xiami warna hitam;
  - 1 (satu) unit alat timbangan digital warna silver;
  - 1 (satu) buah tas pinggang warna merah hati merk 3 second;
  - 1 (satu) buku catatan merk mini Pocket Diary;
  - 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI;
  - Uang tunai senilai Rp2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);Dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Sabirin Als Birin Bin Zulkifli;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021, oleh Andi Hendrawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yeni Chrustine Debora, S.H. dan Dewi Aisyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Usni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, serta dihadiri oleh Sefri



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hendra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yeni Chrustine Debora, S.H.

Andi Hendrawan, S.H., M.H.

Dewi Aisyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Usni, S.H.